



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA AIR DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR DI BALAI WILAYAH SUNGAI
SULAWESI III PALU)

2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jl. DR. Abdurrahman Saleh No.230, Birobuli Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DI BALAI WILAYAH SUNGAI
SULAWESI III PALU**

1. Ruang Lingkup

Dalam rangka memberikan kejelasan proses penyusunan rekomendasi teknis dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai sebagai bagian dari proses pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air yang dilakukan pada sumber daya air permukaan (sungai, danau, rawa, situ, dan sumber air permukaan lainnya) dan air laut yang berada di darat, perlu ditetapkan Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

2. Tujuan

SOP ini bertujuan agar memperjelas prosedur dan memperlancar penyusunan rekomendasi teknis perizinan pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai dasar dalam pemberian izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air.

3. Ringkasan

(Bagian ini diisi dengan uraian paragraf tentang dasar dan alasan penyusunan SOP, dan ringkasan kegiatan tahapan kegiatan dari awal sampai dengan akhir sesuai dengan ruang lingkup SOP, sesuai bagan alir)

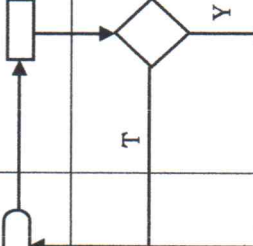
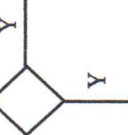
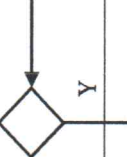
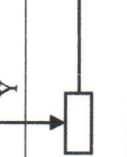
4. Definisi

- a. **Pemohon** adalah seseorang atau entitas yang mengajukan permohonan atau permintaan mengenai Rekomendasi Teknis
- b. **Tim Rekomendasi Teknis (Rekomtek)** adalah sebuah kelompok atau tim yang bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi atau saran dalam hal teknis terkait suatu proyek, masalah, atau keputusan tertentu.
- c. **Kepala Balai** adalah seseorang merujuk kepada lembaga atau institusi tertentu yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, atau melakukan kegiatan tertentu di suatu wilayah atau bidang tertentu.
- d. **Rekomendasi Teknis (Rekomtek)** Adalah saran atau panduan yang diberikan oleh para ahli atau profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang teknis tertentu.
- e. **Sekretariat Rekomtek** adalah departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi, dokumentasi, komunikasi, dan tugas-tugas mengenai permohonan rekomendasi teknis.

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU	NOMOR SOP	SOP-SMAP-BWSIb-38-01
	TANGGAL PEMBUATAN	29 Agustus 2025
	TANGGAL REVISI	
	DISUSUN OLEH	
	DISETUJUI OLEH	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
	 Medya Ramdhan, S.T. (NIP. 196911221997031006)	
	NAMA SOP	PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR DI BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU
	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami tata cara pengajuan permohonan rekomendasi teknis.
DASAR HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sumber Daya Air Dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air - Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 09/SE/D/2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air - Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 08/SE/Da/2024 Tentang Prosedur Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air. - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum	PERALATAN/PERLENGKAPAN - Computer. - Printer. - ATK.	

	4. Jaringan Internet.
PERINGATAN Apabila SOP ini tidak di jalankan dengan baik maka akan menyebabkan Permohonan Rekomendasi Teknis yang tidak Sistematis.	PENCATATAN 1. Checklist permohonan rekomendasi teknis untuk Galian C 2. Risalah rapat Penjelasan /expose permohonan rekomendasi teknis untuk Kegiatan galian c di wilayah sungai, Izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air. 3. Berita acara peninjauan lapangan. 4. Surat permohonan rekomendasi teknis untuk permohonan izin pengusahaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air.

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU UNTUK GALIAN C)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Pemohon	Tim Rekomtek & Sekretariat Rekomtek	Kepala Balai	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT	
1.	Mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke BWS Sulawesi III Palu melalui website e-rekomtek: https://rekomtek.bws-sulawesi3.com				Dokumen Permohonan	0	Tindak lanjut permohonan	
2.	Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen (dilakukan peninjauan lapangan jika diperlukan) [Y] Iya, Jika permohonan Rekomendasi Teknis diterima [T] Tidak, Jika permohonan Rekomendasi Teknis ditolak,				Dokumen Permohonan.	0	Dokumen Permohonan yang telah di Verifikasi	
3.	Melaksanakan ekspos pemohon.				Dokumen Permohonan yang telah di Verifikasi. Menghadirkan Narasumber apabila dilakukan	6	Risalah Rapat yang di tanda tangani oleh Tim Rekomtek diunggah melalui e-rekomtek	
4.	Melaksanakan tinjauan lapangan.				Risalah Rapat yang di tanda tangani oleh Tim Rekomtek		Berita acara lapangan diunggah melalui e-rekomtek	
5.	Klarifikasi dan perbaikan dokumen pemohon berdasarkan ekspos dan tinjauan lapangan [Y] Iya, Jika dokumen disetujui [T] Tidak, Jika dokumen ditolak,				Dokumen pemohon yang telah diperbaiki sesuai dengan ekspos		Dokumen perbaikan disetujui tim rekomtek website e-rekomtek	
6.	Penyusunan Rekomendasi Teknis berdasarkan hasil risalah rapat				Berita acara lapangan	6	Berita Acara penyusunan rekomtek diunggah melalui e-rekomtek	
7.	Penetapan Rekomendasi Teknis bahwa pemohon memenuhi persyaratan teknis.				Draft Rekomendasi Teknis	2	File Dokumen Rekomendasi Teknis diunggah melalui e-rekomtek dan dokumen fisik akan dikirimkan melalui ekspedisi.	

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengambilan Keputusan
-  Arah Proses Kegiatan

 Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

BAGAN ALIR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

(PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS DI BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU UNTUK PERMEN 02 TAHUN 2024)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		KET.		
		Ditjen SDA	Pemohon	Tim Rekomtek & Sekretariat Rekomtek	Kepala Balai	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)		OUTPUT	
1.	Mengajukan permohonan Rekomtek untuk Izin Berusaha/Persetujuan Penggunaan SDA ke Menteri cq. Ditjen SDA melalui Website SIP SDA.					Dokumen Permohonan	0	Tindak lanjut permohonan		
2.	Melaksanakan expose pemohon (jika diperlukan).					Verifikasi Dokumen Permohonan	7	Risalah Rapat yang di tanda tangani oleh Tim Rekomtek		
3.	Melaksanakan tinjauan lapangan (jika diperlukan).					Risalah Rapat yang telah disetujui Tim Rekomtek jika ada, Verifikasi titik koordinat di lapangan		Berita acara lapangan		
4.	Penyusunan Rekomendasi Teknis berdasarkan hasil risalah rapat					Risalah rapat dan berita acara lapangan jika ada		Berita Acara penyusunan rekomtek dan draft rekomendasi teknis		
5.	Penetapan Rekomendasi Teknis yang telah diverifikasi dan disetujui.					Draft Rekomendasi Teknis		File Surat Rekomendasi Teknis akan dikirim melalui Website SIP SDA.		

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengambilan Keputusan
-  Arah Proses Kegiatan

-  Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Lampiran

I. Checklist Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Galian C



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

CHECKLIST PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DI SUNGAI

Nomor : _____		Tanggal : _____		
Pemohon : _____				
No.	Syarat Dokumen	Kelengkapan		Ket
		Ada	Tidak ada	
1	Surat permohonan rekomtek (dari Instansi yang berwenang memberi izin)			
2	Foto copy surat permohonan izin			
3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan NPWP			
4	Foto Copy Kartu Keluarga atau akta/bukti pendirian kelompok atau surat keterangan keberadaan kelompok dari Kades atau Lurah			
5	Fotocopy akte pendirian / keterangan tentang legalitas kedudukan hukum pemohon			
6	Surat kuasa pengurusan pemohon izin dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab			
7	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
8	Gambar situasi / peta lokasi berskala (titik koordinat)			
9	Peta situasi sungai skala 1 : 1000 dilengkapi dengan kontur garis tinggi yang meliputi palung, bantaran, tebing.			
10	Gambar Potongan memanjang skala H 1: 1000 dan V : 1:200			
	Gambar Potongan melintang skala H 1: 500 dan V : 1:200			
	Gambar tata letak operasi kegiatan penambangan, sarana dan prasarana produksi, tempat penimbunan bahan dan lokasi bangunan sungai yang diperlukan			
	Gambar desain pengaman sungai (bila ada), meliputi : lay out, potongan memanjang dan melintang sesuai standar teknis (bila ada)			
11	Peta situasi / tata letak lokasi penambangan dalam hubungan dengan tata letak bangunan sungai, jembatan dan bangunan umum lainnya di sekitarnya skala 1 : 10.000 atau lebih besar.			
12	Ringkasan Data Teknis Menggunakan Materai 10.000			
13	Spekter Peralatan yang Digunakan (Jumlah, Jenis, Kapasitas dan Tata Cara Penggunaan)			
14	Analisa sedimen transport *jika menggunakan mesin penghisap			
15	Surat Pernyataan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			
16	Izin lingkungan UKL – UPL			
17	Berita Acara PKM, Daftar Hadir dan Dokumentasi.			
18	Bukti Kepemilikan Tanah (Kuari)			
19	Koordinat WIUP hasil verifikasi Dinas ESDM			
Catatan :				

Hasil Verifikasi : Lengkap / Tidak Lengkap
Proses : Dilanjutkan / Tidak Dilanjutkan

Diperiksa,
Sekretariat Tim REKOMTEK
Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

II. Risalah rapat Penjelasan/ekspos permohonan Rekomendasi Teknis



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

RISALAH RAPAT

PENJELASAN/EKSPOS PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS

Nomor :

Pada hari ini.... tanggal bulan tahun telah dilaksanakan rapat penjelasan permohonan rekomendasi teknis yang dipimpin oleh selaku BWS Sulawesi III Palu, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat permohonan rekomendasi teknis dari....., Nomor:, tanggal yang kami terima di ruang rekomtek pada tanggal, perihal Surat Permintaan Rekomendasi, serta dokumen kelengkapan persyaratan permohonan rekomendasi teknis, Tim Rekomendasi Teknis BWS Sulawesi III Palu telah melakukan verifikasi data teknis, tanggal, dan terdapat catatan untuk meminta penjelasan permohonan rekomendasi teknis dari pemohon;
2. Rapat penjelasan permohonan rekomendasi teknis dihadiri oleh:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
3. Berdasarkan hasil verifikasi data teknis sebagaimana angka 1 di atas, pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
4. Arahan BWS Sulawesi III Palu sebagai berikut:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
5. Berdasarkan penjelasan pemohon sebagaimana angka 3 di atas, dapat disimpulkan....

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon	Ketua Tim Rekomendasi Teknis Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu

III. Berita Acara (BA) Peninjauan Lapangan



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI III PALU

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Telepon 0451-482147 Faksimili 0451-482101

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini.... Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan Peninjauan Lapangan oleh Tim Rekomendasi Teknis Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu dalam rangka permohonan Rekomendasi Teknis di Wilayah Sungai..... .

I. Identitas Pemohon

No.	Nama	Jabatan	Instansi / Unit Kerja	Tanda Tangan
1.				

II. Identitas Tim Rekomtek Balai

No.	Nama	Jabatan	Instansi / Unit Kerja	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				

III. Lokasi

- a. Kelurahan / Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten / Kota :
- d. Provinsi :
- e. Untuk Keperluan :
- f. Jenis Perizinan : Izin Pengusahaan SDA / Penggunaan SDA / Galian C
- g. Titik Koordinat :

Hasil peninjauan lapangan sebagai berikut :